

Nomor : 009/PM.00.02/K.KI-09/X/2022
Sifat : Penting
Hal : **Imbauan**

Bontang, 05 Oktober 2022

Kepada Yth.
Pimpinan Partai Politik
(Daftar terlampir)
Di Tempat

I. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Keputusan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;



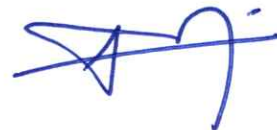
9. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 384 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. Sehubungan sedang berlangsungnya Tahapan Tindak Lanjut hasil Administrasi oleh Partai Politik terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi tidak memenuhi syarat keanggotaan, sebagai bagian tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bontang dalam melakukan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilu, maka mengimbau sebagai berikut:

- a. Partai politik segera menindaklanjuti hasil verifikasi administrasi perbaikan yang dilakukan oleh KPU Kota Bontang sehingga tidak melewati batas waktu yang telah ditentukan khususnya keanggotaan yang berpotensi Tidak Memenuhi Syarat (TMS) atau Belum Memenuhi Syarat (BMS).
- b. Partai politik tidak memasukkan data keanggotaan yang dilarang di antaranya :
 - 1) TNI/Polri
 - 2) Aparatur Sipil Negara (ASN)
 - 3) Pejabat BUMN/BUMD
 - 4) Usia di bawah 17 Tahun atau belum menikah, dan
 - 5) Keanggotaan ganda

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua,



Aldy Artrian, S. Sos., MPA

Tembusan disampaikan kepada Yth,:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang di Bontang
3. Arsip



Lampiran Surat Bawaslu Kota Bontang
Nomor : 009/PM.00.02/K.KI-09/X/2022
Tanggal : 5 Oktober 2022

No.	Nama Partai Politik	Akronim
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	PDIP
2	Partai Nasional Demokrat	NASDEM
3	Partai Hati Nurani Rakyat	HANURA
4	Partai Keadilan Sejahtera	PKS
5	Partai Amanat Nasional	PAN
6	Partai Kebangkitan Bangsa	PKB
7	Partai Golongan Karya	GOLKAR
8	Partai Gerakan Indonesia Raya	GERINDRA
9	Partai Persatuan Pembangunan	PPP
10	Partai Demokrat	DEMOKRAT
11	Partai Keadilan dan Persatuan	PKP
12	Partai Persatuan Indonesia	PERINDO
13	Partai Kebangkitan Nusantara	PKN
14	Partai Rakyat Adil Makmur	PRIMA
15	Partai Buruh	BURUH
16	Partai Garda Perubahan Indonesia	GARUDA
17	Partai Bulan Bintang	PBB
18	Partai Solidaritas Indonesia	PSI
19	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	GELORA INDONESIA
20	Partai Ummat	UMMAT

Ketua,



Aldy Artrian. S.Sos., MPA

47